

ABSTRAK

Selamet Ariyanto. 2024. *“Penyalahgunaan Data Identitas Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Kasus di KUD Undaan Kudus)”*. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Muhaimin SPd.i, M.H.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pembiayaan yang dilakukan di KUD Undaan lalu apa akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan data diri masyarakat yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di KUD Undaan Kudus, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap dana anggota yang ada di KUD Undaan Kudus.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga prosedur yaitu: wawancara, observasi non partisipan dan dokumentasi lainnya. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : triangulasi, display data dan kesimpulan. sedangkan perpanjangan pengamatan meningkatkan ketekunan dan perpanjangan pengamatan dijadikan untuk langkah menguji kebasahan suatu data.

Hasil dari penelitian ini yaitu konsep dalam pembiayaan harus terpenuhi unsur-unsurnya yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko. Dalam pengajuan pembiayaan harus menggunakan data identitasnya sendiri seperti KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan lain sebagainya. Penyalahgunaan data identitas orang lain untuk mengajukan pembiayaan merupakan hal yang terlarang dan dikenakan pasal Pasal 65 ayat (3) UU PDP (Perlindungan Data Pribadi), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP) dan Pasal 35 UU ITE.

Koperasi di dalam agama islam diperbolehkan dikarenakan memiliki sifat saling tolong menolong, sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. KUD undaan belum memberikan perlindungan hukum bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa merugikan para anggota jika terjadi sesuatu dengan dananya. Masalah tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang no 19 tentang perlindungan konsumen. Tidak adanya perlindungan hukum bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak, dalam agama islam hal tersebut dilarang. Maka hukumnya simpan pinjam di KUD Undaan dilarang dan tidak sesuai dengan UU no 19 tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci : *Pembiayaan, Data Identitas, Koperasi Unit Desa dan Perlindungan Hukum*